

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA
DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : TM RIZKY ANANDA
NPM : 1605170394
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Sektor Publik
Dosen Pembimbing : Dr. EKA NURMALA SARI, SE, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2020, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : TM RIZKY ANANDA
 N P M : 1605170394
 Program Studi : AKUNTANSI
 Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPERNGARUHI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA DI SUMATERA UTARA
 Dinyatakan : (B+) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Pengji I

(ELIZAR SINAMBELA, SE., M.Si)

Pengji II

(IKHSAN ABDULLAH, SE., M.Si)

Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., Ak. M.Si. Ca)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, SE., MM., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, SE., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : TM. RIZKY ANANDA
N.P.M : 1605170394
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA DI SUMATERA UTARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2020

Pembimbing Skripsi

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE, Ak, M.Si. CA)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TM Rizky Ananda
NPM : 1605170394
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara”** adalah bersifat asli, bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

(TM Rizky Ananda)

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA DI SUMATERA UTARA

TM RIZKY ANANDA
1605170394

anandatm10.07@gmail.com

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan Dana Alokasi Khusus, termasuk PAD, Anggaran belanja modal pada tergolong kecil, mengingat kota-kota di Sumatera Utara merupakan kota dengan padat penduduk, Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah tergolong tinggi, hal ini mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alolasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu dengan metode penelitian kuantitatif. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 7 kota di daerah sumatera utara. Hasil penelitian ini yaitu ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modalpada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.Ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modalpada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.Tidak ada pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modalpada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.Ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modalpada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 30,6% artinya menunjukkan bahwa sekitar 24% variabel *Anggaran Belanja Modal* (Y) dipengaruhi oleh *Pendapatan Asli Daerah* dan *Long Term Deb to Equity rati* dan sisanya 69,4% *Retun on Aset* dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci:Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING REGIONAL EXPENDITURE BUDGETS IN CITY GOVERNMENTS IN NORTH SUMATERA

TM RIZKY ANANDA
1605170394

anandatm10.07@gmail.com

The problem in this study is that the proportion of DAU to regional revenue is still the highest compared to the Special Allocation Fund, including PAD, the capital expenditure budget is relatively small, considering that cities in North Sumatra are densely populated cities, the General Allocation Fund received by the local government classified as high, this means that the level of regional dependence on the central government is high. The purpose of this study is to test and analyze the effect of Local Own Revenue on the Regional Budget of cities in North Sumatra, to test and analyze the effect of the General Allocation Fund on the Regional Expenditure Budget of cities in North Sumatra, to test and analyze the effect of the Special Allocation Fund. to the Regional Expenditure Budget of cities in North Sumatra, to test and analyze the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on the Regional Budget for cities in North Sumatra.

This research uses research methods, namely quantitative research methods. The samples in this study were 7 cities in North Sumatra. The results of this study indicate that there is an influence between the original regional income on the capital expenditure budget of the city government in North Sumatra for the 2015-2019 period. There is an influence between the General Allocation Fund on the Capital Expenditure Budget in the City Government in North Sumatra for the 2015-2019 Period. There is no influence between the Special Allocation Fund on the Capital Expenditure Budget at the City Government in North Sumatra for the 2015-2019 Period. There is an influence of Local Own Revenue, General Allocation Fund and Special Allocation Fund on the Capital Expenditure Budget of City Government in North Sumatra for the 2015-2019 Period. The results of the R-Square value are known to be 30.6%, meaning that it shows that around 24% of the Capital Expenditure Budget (Y) variable is influenced by Local Original Income and the Long Term Deb to Equity ratio and the remaining 69.4% Return on Assets is influenced by other variables. which were not examined in this study.

Keywords: Factors Affecting the Regional Expenditure Budget

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun proposal ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Proposal ini berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara”.

Dalam menulis proposal ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Teuku Ivanda** dan Ibu **Elvita Viviana Sabri** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril, materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Satri, SE, M.Si, AK, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan proposal ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Buat Adinda Rama serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan proposal ini.

11. Buat teman-teman saya Rifda Atika, Leony, Haqqi Qondias, Aulia Febriana, Muhammad Rayyan dan seluruh teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan proposal.

Akhir kata semoga kiranya proposal ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Medan, Agustus 2020

Penulis

TM. RIZKY ANANDA
NPM. 1605170394

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Uraian Teoritis.....	11
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	11
a. Pengertian APBD	11
b. Arti Penting APBD.....	14
c. Prinsip-Prinsip APBD	15
d. Fungsi APBD.....	18
e. Pendapatan Daerah	20
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	21
b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	23
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	28
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	29
e. Potensi peningkatan PAD.....	30
3. Dana Alokasi Umum (DAU).....	33
a. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU).....	33
b. Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)	33
c. Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)	35
d. Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU).....	37
4. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	38
a. Pengerian Dana Alokasi Khusus	38
b. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus ..	38
c. Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus.....	39
2.2 Penelitian Terdahulu.....	43
2.3 Kerangka Konseptual	44
2.4 Hipotesis Penelitian.....	46

BAB III	METODE PENELITIAN	47
	3.1 Pendekatan Penelitian.....	47
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
	3.3 Defenisi Operasionalisasi Variabel	48
	3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	52
	3.5 Sumber Data	53
	3.6 Teknik Pengumpulan Data	54
	3.7 Teknik Analisis Data	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
	4.1 Hasil Penelitian.....	62
	4.1.1 Deskripsi Data.....	62
	4.1.2 Variabel Penelitian.....	62
	4.1.3 Uji Asumsi Klasik.....	66
	4.2 Pembahasan	79
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
	5.1 Kesimpulan	83
	5.2 Saran	83
	DAFTAR PUSTAKA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota-kota di Provisini Sumatera Utara Periode 2015-2019	4
Tabel 1.2	Data Pendapatan Asli Daerah Kota-kota di Provisini Sumatera Utara Periode 2015-2019.....	5
Tabel 1.3	Data Dana Alokasi Umum Kota-kota di Provisini Sumatera Utara Periode 2015-2019.....	6
Tabel 1.3	Data Dana Alokasi Khusus Kota-kota di Provisini Sumatera Utara Periode 2015-2019.....	7
Tabel 2.1	Review Penelitian Terdahulu	43
Tabel III.I	Rincian Waktu Penelitian	48
Tabel 3.2	Sampel Penelitian	53
Tabel 4.1	Data Anggaran Belanja Daerah, PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota-kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019	63
Tabel 4.2	Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	67
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.4	Hasil Uji Autokorelasi	70
Tabel 4.5	Hasil Regresi Linier Berganda	71
Tabel 4.6	Hasil Uji t (Parsial).....	73
Tabel 4.7	Hasil Uji- F (Simultan).....	76
Tabel 4.8	Uji Koefisien Determinasi	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	46
Gambar 3-1 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Parsial (Uji-t)	58
Gambar 3.2 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Simultan (Uji F)....	59
Gambar 4.1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot Regression Standardized Residual	66
Gambar 4.2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	69
Gambar 4.3 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t.....	74
Gambar 4.4 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t.....	75
Gambar 4.5 Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik propinsi maupun kabupaten dan kota. Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No.22 Tahun 1999 yang telah direvisi UU No.32 Tahun 2004, dan mengalami revisi kembali menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat, dan melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif yang masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan umum APBD sebagai prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja modal. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan prioritas yang kemudian akan diserahkan kepada legislatif sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Anggaran sektor publik Pemerintah Daerah dalam APBD sebenarnya merupakan output pengalokasian sumber daya. Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat dalam

rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan investasi modal dalam bentuk aset, yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Daerah mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Menurut (Sarangih, 2013) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, perbaikan jalan umum dan lain-lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut (Darwanto, 2016) Menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik. Kedua pendapat ini menyimpulkan bahwa pentingnya mengalokasikan belanja modal untuk kepentingan publik.

Infrastruktur dan sarana prasana yang ada didaerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasana suatu daerah yang memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitasnya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin

meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk menanamkan modal atau membuka usaha di daerah tersebut.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran belanja daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.(UU RI No 15 Tahun 2013).

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin membaik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini membuat ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah yang lain. Oleh karena itu pemerintah pusat mengatasinya dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah tersebut.

Dana perimbangan dari pemerintah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang

selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, Dan Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah dengan pengalihan dana, sarana dan SDM. Pengalihan dana diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk ke daerah-daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan kegiatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK ditujukan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik.

Penelitian ini mengambil objek penelitian pada anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara, dimana penulis mengambil 7 kota untuk dijadikan objek penelitian. Berikut ini adalah anggaran pendapatan belanja daerah kota-kota di provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Anggaran Belanja Daerah, PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota-kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019

No	Daerah	Tahun	ABD	PAD	DAU	DAK
1	Kota Binjai	2015	843,711,784,006	98,279,308,429	817,746,952,000	97,806,930,000
		2016	964,637,550,866	52,170,348,430	891,149,644,000	225,164,737,503
		2017	879,551,758,424	123,687,304,879	875,860,020,000	205,086,865,679
		2018	883,668,855,459	142,972,039,821	877,794,638,000	233,204,708,489
		2019	447,126,159,749	58,849,289,826	533,741,842,000	84,296,765,348
2	Kota Medan	2015	4,259,044,490,715	101,023,216,259	593,025,840,000	76,928,200,000
		2016	4,308,116,916,025	125,955,642,338	696,646,309,000	248,958,333,379
		2017	4,409,065,482,201	124,674,017,375	684,408,474,000	176,514,566,080

		2018	4,253,618,758,533	162,794,472,017	680,408,474,000	199,352,228,211
		2019	2,561,526,049,200	35,147,315,285	402,316,221,000	61,144,750,816
3	Kota Pematang Siantar	2015	891,378,886,503	122,715,359,910	1,099,486,754,000	146,253,880,000
		2016	1,082,765,291,219	132,673,213,413	1,200,481,463,000	366,784,373,410
		2017	869,993,438,966	139,717,647,855	1,179,392,864,000	411,765,101,584
		2018	978,915,421,074	136,680,578,541	1,179,392,864,000	394,009,558,741
		2019	487,274,965,192	47,300,433,017	714,252,090,000	147,627,269,023
		2015	573,499,072,697	111,893,282,770	1,084,973,726,000	99,997,710,000
4	Kota Tanjung Balai	2016	717,632,636,495	132,560,800,826	1,230,816,187,000	334,728,653,101
		2017	604,913,166,676	80,581,688,937	777,487,741,000	246,755,351,010
		2018	635,532,709,827	164,107,850,129	1,177,957,174,120	364,957,717,597
		2019	328,628,098,429	94,827,768,461	708,503,544,134	85,309,488,777
		2015	667,061,086,952	78,327,792,811	541,895,577,000	40,555,310,000
5	Kota Tebing Tinggi	2016	707,957,368,508	97,339,497,584	574,469,158,000	141,490,578,295
		2017	711,630,009,618	139,217,621,697	564,377,582,000	100,753,593,803
		2018	717,784,276,097	135,870,920,433	564,377,582,000	129,936,136,339
		2019	319,197,848,930	29,132,665,573	344,475,102,000	41,174,980,019
		2015	623,453,846,568	68,537,902,708	412,805,887,000	100,575,079,000
6	Kota Sibolga	2016	623,453,846,568	68,537,902,708	412,805,887,000	100,575,079,000
		2017	615,864,227,563	103,672,203,938	405,554,215,000	70,813,424,480
		2018	622,367,464,688	81,245,733,812	405,554,215,000	90,935,128,378
		2019	322,972,356,708	38,007,970,625	247,509,278,000	15,897,915,616
		2015	772,413,223,572	67,730,738,638	481,834,636,000	46,804,080,000
7	Kota Padang Sidempuan	2016	817,199,713,937	78,417,755,706	507,686,451,000	138,084,975,110
		2017	892,662,506,143	109,640,419,281	498,768,033,000	156,530,353,159
		2018	808,686,340,868	75,063,575,093	498,221,822,177	124,683,309,074
		2019	443,113,982,466	41,865,976,586	304,722,235,000	45,960,885,798

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Dari tabel 1.1 dapat diketahui perkembangan kontribusi ABD, PAD, DAU dan DAK tiap daerah berbeda dan berfluktuatif. Rata-rata Kontribusi ABD Kota-kota di Sumatera Utara yang terbesar terdapat di kota medan pada tahun 2017 sebesar Rp. 4,409,065,482,201, sedangkan yang terkecil terdapat di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 319,197,848,930. Rata-Rata Kontribusi PAD Kota-kota di Sumatera Utara yang terbesar terdapat di Kota Tanjung Balai pada tahun 2018 sebesar Rp. 164,107,850,129, sedangkan yang terkecil terdapat di Kota Tebing Tinggi pada tahun 2019 sebesar Rp. 29,132,665,573. Rata-Rata

Kontribusi DAU Kota-kota di Sumatera Utara yang terbesar terdapat di Kota Tanjung Balai pada tahun 2016 sebesar Rp. 1,230,816,187,000, sedangkan yang terkecil terdapat di Kota Sibolga pada tahun 2017-2018 sebesar Rp. 405,554,215,000. Dan Rata-Rata Kontribusi DAK Kota-kota di Sumatera Utara yang terbesar terdapat di Kota Pematang Siantar pada tahun 2017 sebesar Rp. 411,765,101,584, sedangkan yang terkecil terdapat di Kota Sibolga pada tahun 2019 sebesar Rp. 15,897,915,616.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Penggunaan dana perimbangan, semuanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik minimum. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang mana oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar publik minimum diseluruh negeri. Anggaran belanja modal pada Kota Tanjung Balai tergolong kecil, hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah secara terus-menerus dan berkelanjutan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Menurut penelitian Harianto dan Adi (2007), untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah DAU yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras. Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan Dana Alokasi Khusus, termasuk PAD. Semakin besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat tinggi.

Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor.

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan Dana Alokasi Khusus, termasuk PAD.
2. Anggaran belanja modal tergolong kecil, mengingat kota-kota di Sumatera Utara merupakan kota dengan padat penduduk.
3. Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah tergolong tinggi, hal ini mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat tinggi.

1.3 Rumusan dan Tujuan Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja kota-kota di Sumatera Utara?
- b. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja daerah kota-kota di Sumatera Utara?
- c. Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara?
- d. Apakah ada pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alolasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara?
- e.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara?
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara?
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara?
- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli daerah, Dana Alolasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah kota-kota di Sumatera Utara?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kemampuan pemahaman bagi penulis khususnya dalam bidang Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum di Sumatera Utara.
2. Untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten/Kota penelitian dalam mengambil kebijakan khususnya mengenai komponen Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum di Sumatera Utara
3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu, terutama dalam bidang akuntansi sektor publik

mengenai Anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum di Sumatera Utara

4. Penelitian ini sebagai bahan masukan dan sumber acuan bagi pembaca atau peneliti lain untuk menjadikan perbandingan terhadap masalah-masalah yang sama sebagaimana terdapat di muka.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

1. Anggaran Belanja Daerah

a. Pengertian Anggaran Belanja Daerah

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (Djaenuri, 2012).

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 7 tentang Dana Perimbangan. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian APBD juga terdapat dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal

20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: (a) Pendapatan daerah, (b) Belanja daerah, dan (c) Pembiayaan daerah. Secara rinci ketiga hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a) Pendapatan daerah

Pendapatan daerah meliputi sama penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

b) Belanja daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

c) Pembiayaan daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selain pengertian APBD secara yudisial di atas, beberapa orang mengeluarkan pendapatnya masing-masing tentang pengertian APBD. (Halim, 2012) mengatakan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sedangkan (Badrudin, 2012) dalam bukunya *Ekonomika Otonomi daerah* berpendapat bahwa:

“APBD adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah”.

Suatu anggaran daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur (Halim, 2012) menyatakan bahwa:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-beban sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-beban yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Berdasarkan beberapa pengertian APBD yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa APBD adalah suatu rencana kerja tahunan pemerintah daerah dalam satuan uang yang disusun berdasarkan intruksi materi dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dimana dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam peraturan daerah, mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang merata tiap daerah.

b. Arti Penting APBD

APBD yang merupakan program kerja suatu daerah sangat penting dirumuskan karena APBD dapat menjadi acuan kerja Pemda dalam satu tahun anggaran. Menurut (Mardiasmo, 2016) Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- 1) Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 2) Anggaran dibutuhkan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*) dan *trade-offs*.
- 3) Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2016) mengatakan bahwa. Lanjutnya, Anggaran Daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar evaluasi kinerja, alat bantu

untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa APBD yang merupakan anggaran sektor publik penting karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas, sehingga APBD menjadi suatu acuan kerja pemerintah daerah dalam rangka pembangunan daerah dan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada rakyat.

c. Prinsip-Prinsip APBD

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintah Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, sehingga sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (Djaenuri, 2012). Berarti APBD merupakan salah satu alat yang memegang peran penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan demikian maka APBD harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. (Badrudin, 2012) mengatakan bahwa untuk mengukur penyelenggaraan pemerintah

yang good governance maka pemerintah harus mampu memenuhi prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

- 1) Transparansi
- 2) Efisien
- 3) Efektif
- 4) Akuntabilitas
- 5) Partisipatif

Penjelasan dari norma-norma dan prinsip yang menjadi acuan dalam penyusunan APBD adalah sebagai berikut.

- 1) Transparansi

Transparansi mengisyaratkan adanya keterbukaannya pemerintah (birokrasi) didalam proses pembuatan kebijakan tentang APBD sehingga publik dan DPRD dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan APBD didalam perumusan kebijakan pengelolaan APBD.

- 2) Efisien

Efisien dalam pengelolaan APBD didasarkan pada suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran yang sangat diperlukan dalam rangka mencapai efisiensi. Berdasarkan segi pendapatan/penerimaan, efisiensi berarti dalam upaya memperoleh setiap pendapatan daerah/beban biaya yang dikeluarkan harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil penerimaannya.

3) Efektif

Efektif dalam proses pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan APBD berarti anggaran harus tepat sasaran. Pemikiran lama dengan mengabaikan apakah sasaran yang akan dicapai dari anggaran, belanja tepat atau tidak karena yang penting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai harus diganti dengan pemikiran baru yang menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil. Berdasarkan segi pengeluaran/belanja, efektif artinya segala jenis pengeluaran dalam APBD harus mampu menghasilkan manfaat langsung dan tepat sasaran sesuai yang direncanakan dalam APBD.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD dituntut adanya pertanggung jawaban secara institusional kepada DPRD karena DPRD-lah yang menilai apakah kinerja pemerintah dalam mengelola APBD baik atau buruk dengan menggunakan kriteria yang sesuai. Pertanggung jawaban publik merupakan keharusan dalam upaya perwujudan *good governance*. Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD harus bersifat komprehensif yang mencakup aspek kebijakan dalam penggunaan anggaran.

5) Partisipasif

Partisipasif berarti dalam pengelolaan APBD harus melibatkan peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung yang dijamin dalam bentuk kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan APBD yang benar. Di samping itu, kebijakan pembangunan dalam APBD juga harus mengkomodasikan aspirasi publik dan mengikut sertakan

masyarakat secara langsung dalam bentuk keterlibatan publik dalam membangun daerah melalui proyek-proyek pembangunan dalam APBD.

d. Fungsi APBD

Menurut (Mardiasmo, 2016) APBD mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- 1) Sebagai alat perencanaan
- 2) Sebagai alat pengendalian
- 3) Sebagai alat kebijakan fiskal
- 4) Sebagai alat politik
- 5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi
- 6) Sebagai alat penilaian kinerja
- 7) Sebagai alat motivasi

Fungsi-fungsi utama APBD sebagaimana disebutkan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat perencanaan

APBD dibuat oleh Pemda untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, biaya yang dibutuhkan, serta hasil yang diperoleh dari belanja yang dilakukan pemerintah. Hal ini berarti dalam APBD, setidaknya terdapat tiga komponen utama yaitu:

- a) Tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan,
- b) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut,
- c) Hasil yang akan diperoleh dari suatu kegiatan tersebut.

2) Sebagai alat pengendalian

APBD dapat memberikan detail atas pendapatan yang diperoleh Pemda serta pengeluaran (belanja) yang dilakukan Pemda. Dengan demikian, maka APBD dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Dengan demikian setiap kegiatan atau program dalam APBD, hanya jelas sumber pembiayaannya, misal berapa dana bersumber dari PAD, dan berapa besar dari DAU, atau mana kegiatan yang dilakukan dengan biaya dari PAD murni dan mana dari DAU murni.

3) Sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan mempergunakan APBD. Pemda dapat melakukan prediksi-prediksi serta estimasi ekonomi. Kegiatan-kegiatan atau program dalam APBD harus juga dipertimbangkan sebagai suatu estimasi atau prediksi perkembangan ekonomi daerah yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4) Sebagai alat politik

APBD adalah *political tool* yang berfungsi sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

APBD merupakan alat koordinasi antar bagian dalam sistem kerja pemerintah. APBD yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inskonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan

organisasi. Di samping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkaran eksekutif. Dalam hal ini APBD berfungsi sebagai alat publik dalam bentuk penerapan dan aktualisasi komitmen eksekutif dan legislatif sebagaimana diikrarkan dalam bentuk visi dan misinya pada saat kampanye.

6) Sebagai alat penilaian kinerja

APBD merupakan komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

7) Sebagai alat motivasi

APBD dapat digunakan sebagai alat memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien, dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang lebih ditetapkan.

e. Pendapatan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 20, Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kasumum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayarkembali oleh daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Menurut (Halim, 2012), dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada asas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (*tax assignment*) serta bantuan keuangan (*grant transfer*). Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

f. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang merupakan komponen dari belanja langsung oleh pemerintah yang sifatnya menambah inventaris atau aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (satu periode akuntansi) dan digunakan untuk kepentingan umum. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung yang juga merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah, maka besar kecilnya alokasi untuk Belanja Modal dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan daerah berupa Pendapatan

Asli Daerah (PAD), di samping itu pemerintah pusat juga akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum pemerintah daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam pengalokasian anggaran cukup besar, begitu pula Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang merupakan dana transfer dari pemerintah pusat.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Mardiasmo, 2016), PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Terdapat dua unsur penting dari konsep PAD yaitu potensi asli daerah dan pengelolaannya sepenuhnya oleh daerah. Dalam konteks pembiayaan pembangunan daerah, potensi asli daerah adalah seluruh sumber daya daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sehingga memberi nilai

ekonomis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh daerah adalah penyerahan seluruh hasil pengelolaan sumber daya tersebut kepada daerah yang bersangkutan (Suhanda, 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 disebutkan bahwa PAD terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004 PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Kemampuan melaksanakan otonomi daerah diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap total APBD. PAD idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung di luar kontrol pemerintah daerah.

b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwa kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

1) Pajak daerah

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut (Halim, 2012), pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak.

Menurut Adriani, pajak objektif dilihat pada objeknya (benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak) kemudian baru dicari subjeknya baik yang berkediaman di Indonesia maupun tidak.

Golongan pajak objektif diantaranya: (a) Pajak yang dipungut karena keadaan diantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak karena menggunakan bendayang kena pajak; (b) Pajak yang dipungut karena perbuatan diantaranya pajak lalulintas kekayaan, pajak lalu lintas hukum, pajak lalu lintas barang, serta pajak ataspemakaian; (c) Pajak yang dipungut karena peristiwa diantaranya bea pemindahan di Indonesia contohnya pemindahan harta warisan.

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UURI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air Tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau

disesuaikan dengan kebijakandaerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2) Retribusi daerah

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Halim, 2012), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Menurut (Syahputra, 2010), secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

1) Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi

atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.

2) Jasa Usaha

Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut (Halim, 2012), hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Menurut (Halim, 2012), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: 1) bagian laba perusahaan milik daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non bank, 4) bagian laba atas penyertaan modal/investasi. Dalam (Mardiasmo, 2013), pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BUMD sebenarnya juga merupakan salah satu potensi sumber keuangan daerah yang perlu terus ditingkatkan guna mendukung otonomi daerah. Besarnya kontribusi laba BUMD pada PAD dapat menjadi indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut (Halim, 2013), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, 1) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, dan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

e. Potensi peningkatan PAD

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada

Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria:

- 1) Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- 2) Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut (Mardiasmo, 2013), otonomi daerah tidak berarti eksploitasi daerah untuk menghasilkan PAD setinggi-tingginya. Jika otonomi diartikan sebagai eksploitasi PAD, maka justru masyarakat daerahlah yang akan terbebani.

Maksimalisasi PAD akan berimplikasi pada peningkatan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena penyumbang terbesar PAD adalah dua komponen tersebut. Pemerintah daerah sebaiknya tidak menambah pungutan yang bersifat pajak, jika mau menambah hendaknya

yang bersifat retribusi, sedangkan pajak justru diupayakan sebagai *the last effort* saja.

Menurut (Widayat, 2013), upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD agar penerimaannya mendekati atau bahkan sama dengan potensinya, secara umum ada dua cara, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.

- 1) Cara intensifikasi adalah mengefektifkan pemungutan pajak atau retribusi dan mengefisienkan cara pemungutannya pada obyek dan subyek yang sudah ada misalnya melakukan perhitungan potensi, penyuluhan, meningkatkan pengawasan dan pelayanan.
- 2) Cara ekstensifikasi adalah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan PAD dengan cara menjaring wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran atau menggali pajak baru.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- 1) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- 2) Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) adalah kenaikan pendapatan yang diperoleh pada tahun berikutnya dari sumber-sumber pendapatan daerah. PPAD dilihat pada tahun kesatu (lag satu tahun), tahun

kedua (lag dua tahun) dan tahun ketiga (lak tiga tahun). Dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, agar tidak menetapkan kebijakan pemerintahan daerah yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *lawenforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa “Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”. Menurut (Awaniz, 2011) “Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu”. Sedangkan menurut (Halim, 2013) menjelaskan bahwa “Dana alokasi umum adalah transfer

dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana alokasi umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

b. Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)

Indraningrum (2011: 23) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu:

- 1) Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*);
- 2) Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*);
- 3) Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah;
- 4) Untuk meningkatkan penerimaan (*acceptability*) pajak daerah. Pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Sedangkan menurut (Halim, 2012) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya DAU adalah sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN.

Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

c. Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)

(Siregar, 2016) menyatakan bahwa prinsip dasar untuk alokasi DAU (Siregar, 2016) menyatakan bahwa adalah sebagai berikut:

- 1) Kecukupan Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagis suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi

tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.

- 2) Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.
- 3) Akuntabilitas sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU. Format yang seperti ini, format akuntabilitas yang relevan adalah akuntabilitas kepada elektoral (*accountability to electorates*) dan bukan akuntabilitas finansial kepada pusat (*financial accountability to the centre*).

- 4) Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua Undang-Undang telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi.
- 5) Keadilan Prinsip dasar keadilan alokasi DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
- 6) Objektivitas dan transparansi sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi, maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Oleh karena itu maka indikator yang digunakan sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.
- 7) Kesederhanaan rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan tidak boleh terlampau kompleks sehingga sulit dimengerti orang, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga

menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

d. Formulasi Dana Alokasi Umum (DAU)

$$DAU = CF + AD$$

Keterangan:

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Dana Alokasi Umum diberikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan daerah yang dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan daerah dihitung berdasarkan variabel-variabel yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks pembangunan manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sedangkan perhitungan kapasitas fiskal didasarkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil yang diterima daerah. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah (Wandira, 2013).

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. Pengerian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastuktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.

b. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

- 1) Kriteria Pengalokasian DAK, yaitu:
 - a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD.
 - b) Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
 - c) Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

- 2) Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
 - a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
 - b) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
- 3) Penentuan Daerah Tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- 4) Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- 5) Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

c. Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

- 1) DAK Pendidikan, yang diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD, baik negeri maupun swasta, yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 2) DAK Kesehatan, yang diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan

perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota.

- 3) DAK Keluarga Berencana, yang diarahkan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- 4) DAK Infrastruktur Jalan dan Jembatan, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional.
- 5) DAK Infrastruktur Irigasi, yang diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah

lambung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan.

- 6) DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi, yang diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
- 7) DAK Pertanian, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani, dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional.
- 8) DAK Kelautan dan Perikanan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 9) DAK Prasarana Pemerintahan Daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran, dan diprioritaskan untuk daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007-2008, serta digunakan untuk pembangunan perluasan rehabilitasi total gedung kantor bupati/walikota, dan pembangunan perluasan rehabilitasi total gedung kantor DPRD, dengan tetap memperhatikan kriteria perhitungan alokasi DAK.

- 10) DAK Lingkungan hidup, yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumber daya air di luar kawasan hutan.
- 11) DAK Kehutanan, yang diarahkan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan.
- 12) DAK Sarana dan Prasarana Perdesaan, yang ditujukan khusus untuk daerah tertinggal, dan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran.
- 13) DAK Perdagangan, yang diarahkan untuk menunjang penguatan system distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Review Penelitian Terdahulu

Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Rahmawati (2010)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Daerah	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : Alokasi Belanja Daerah	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.
Prasetyo (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai Terhadap Alokasi Belanja Pegawai (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2008-2012)	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Jumlah Pegawai Variabel Dependen : Alokasi Belanja Pegawai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja pegawai. Sedangkan hasil analisis SILPA dan Jumlah pegawai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap realisasi belanja pegawai.
Akbar, Indriyani, Fransisca (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Variabel Independen : Pengalokasian Belanja Pegawai	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil Pengujian kedua menunjukkan bahwa secara parsial

			variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.
Pinem (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Belanja Pegawai	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Variabel Independen : Pengalokasian Belanja Pegawai	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial variabel PAD, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa secara parsial variabel DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja pegawai.
Priambudi (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013	Variabel Independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Variabel Dependen : Belanja Modal	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal, dan secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

2.3 Kerangka Konseptual

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah

Selama ini PAD memiliki peran untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah guna mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2002:46). Bermula dari keinginan untuk mewujudkan harapan tersebut, Pemda melakukan berbagai cara dalam meningkatkan pelayanan publik, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal.

Menurut (Iskandar, 2013) menyatakan bahwa: Pendapatan merupakan bagian utama dari suatu anggaran, baik untuk entitas bisnis maupun pemerintahan. Anggaran pendapatan merupakan target yang akan dicapai untuk membiayai anggaran belanja.

Berdasarkan hasil penelitian Darwanto dan Yustikasari (2017) menyatakan bahwa: “Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang kuat terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal. Setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar-besarnya.”

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk

melaksanakan fungsi layanan dasar umum, dengan mengalokasikan DAU untuk alokasi belanja modal.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isti (2016) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Setiyani (2009) berpendapat bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Ayu, 2016).

Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Hasil penelitian Situngkir (2019) menyatakan bahwa: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap anggaran belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat (DAK) dengan alokasi anggaran pengeluaran daerah melalui belanja modal.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah

Salah satu sumber dari pendapatan pemerintah daerah yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah idealnya merupakan sumber pendapatan pokok daerah yang digunakan guna memenuhi pembelanjaan atau pembiayaan daerah.


Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud dengan baik. Selain itu, besarnya Pendapatan Asli Daerah juga dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh memungkinkan daerah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa harus tergantung dengan pemerintah pusat.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah juga memperoleh dana transfer berupa dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk pembiayaan belanja daerahnya. Tujuan dari pemberian transfer ini adalah guna mengurangi celah fiskal antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

Masalah utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal ini adalah masih besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada dana perimbangan

khususnya Dana Alokasi Umum untuk menunjang kecukupan pembiayaan daerah karena minimnya Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak berjalan dengan baik dilihat dari masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat lewat dana perimbangan terutama dari Dana Alokasi Umum.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum yang diterima suatu daerah berkaitan erat dengan respon pemerintah daerah dalam menanggapi penggunaan dana untuk pembiayaan daerahnya..



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Dearah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Dearah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Dearah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara.
4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara bersama sama terhadap Anggaran Belanja Dearah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu dengan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Sumatera Utara 20212.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan Juli 2020. Adapun rencana penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

Tabel III.I
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■																	
3	Penulisan proposal				■	■	■	■	■												
4	Revisi								■												
5	Seminar								■												
6	Penulisan skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang																			■	

3.3 Defenisi Operasionalisasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Variabel Bebas (*Independent Variable*)(X)

1) Pendapatan Asli Daerah(X1)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian pendapatan asli daerah yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-

usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dan dari pemerintah pusat.

2) Dana Alokasi Umum(X2)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian Dana Alokasi Umum yang dikemukakan oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 yaitu Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus(X3)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian dana alokasi khusus yang dikemukakan menurut PP Republik Indonesia No. 55 tahun 2005 yaitu Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK untuk masing-masing pemerintah provinsi dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

Perhitungan alokasi DAK dilakukan 2 (dua) tahapan, yaitu:

a) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK

Menentukan daerah penerima dengan menggunakan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK.

(1) Kriteria Umum(KU)

Dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurang belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

b. Variabel Terikat (Dependent Variable) (Y)

Anggaran Belanja Daerah adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun anggaran 2015-2019 yang berjumlah 33 daerah.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dan melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistic atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 7 kota di daerah sumatera utara. Berikut ini kota yang dijadikan sampel dalam penelitian

**Tabel 3.2 Sampel Penelitian
Kota Sumatera Utara**

No	Nama Kota
1	Kota Binjai
2	Kota Medan
3	Kota Pematang Siantar
4	Kota Tanjung Balai
5	Kota Tebing Tinggi
6	Kota Sibolga
7	Kota Padang Sidempuan

3.5 Sumber Data

Sumber data adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundernya yaitu berupa dokumen laporan

Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Hasil yang diperoleh dari laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja daerah , Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Surplus Anggaran di Pemerintah Sumatera Utara di Tahun 2015-2019.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran variabel yang diwakilinya. Data kuantitatif tersebut diperoleh langsung dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Pemerintah di daerah Sumatera Utara pada Tahun Anggaran 2015-2016 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. Adapun cara untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang

bersangkutan.

Pengumpulan data berupa Laporan Realisasi APBD yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan data tersebut diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah di daerah Sumatera Utara di Tahun Anggaran 2015-2019 yaitu <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

3.7 Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh dari gaya hidup dan harga terhadap keputusan pembelian. Model yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_{1x_1} + b_{2x_2} + b_{3x_3} + e$$

Keterangan :

Y : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

a : Konstanta persamaan regresi

b_1, b_2, b_3 : Koefisien regresi variabel

x_1 : Pendapatan Asli Daerah

x_2 : Dana Alokasi Umum

x_3 : Dana Alokasi Khusus

e : Error

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel adalah data yang berdistribusi normal. Model regresi adalah memiliki distribusi data normal. Model regresi adalah memiliki distribusi data normal mendekati normal. Untuk mendekati normalitas data dapat diuji dengan kolmogov-Smimov, grafik apapun histrogram yang nantinya bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan grafik. Yang pada dasarnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik yaitu :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolienaritas

Uji multikolienaritas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel indenpenden yang memiliki kemiripan dengan variabel indenpenden lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel indenpenden dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi (berhubungan) antara suatu variabel dengan variabel indenpenden yang lainnya. Dalam penelitian ini uji multikolienaritas menggunakan Tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor).

- 1) Besarnya nilai VIF (Varians Inflation Factor) < 10 (sebaiknya kurang dari 5), atau
- 2) Besarnya nilai Tolerance $> 0,1$. Jika nilai Tolerance $< 0,1$, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut memiliki gejala multikolienaritas yang besar

c. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaknyamanan variance dari residual pengamatan 1 ke pengamatan yang lain tetap. Hal seperti itu juga disebut sebagai homokedaritas dan jika berada disebut heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan dalam penelitian ini untuk menguji signifikan kolerasi sederhana apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau sebaliknya terhadap variabel terikat (Y).

Rumus yang digunakan untuk uji t adalah sebagai berikut :

$$t = \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2012)

Keterangan :

t = t hitung yang selanjutnya di konsultasikan dengan t tabel


r = korelasi parsial yang ditemukan

n = Jumlah sampel

Dengan taraf signifikansi 5% uji dua pihak dan $dk=n-2$

Bentuk pengujian :

- 1) Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, maka ada pengaruh signifikan antara variabel x dan variabel y pada $\alpha 0,05$ ($<0,05$)
- 2) Bila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka H_0 diterima, maka tidak ada pengaruh signifikan antara variabel x dan y $0,05$ ($>0,05$)



Gambar 3-1
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Parsial (Uji-t)

b. Uji F (Simultan)

Untuk menguji nyata atau tidaknya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat secara serentak digunakan uji F. Rumus yang digunakan untuk uji F adalah sebagai berikut :

$$F_h = \frac{(R^2)/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

(Sugiyono, 2012)

Dimana :

F_h : F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F table

R : Koefisien kolerasi ganda


k : Jumlah variabel bebas

n : Sampel

R^2 : Koefisien kolerasi ganda yang telah ditemukan

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *signifinacelevel* taraf nyata 0,05 ($\alpha=5\%$). kriteria pengujian hipotesis yaitu :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang di signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
- 2) $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh yang di signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.



Gambar 3.2.
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji Korelasi Simultan (Uji F)

4. Koefisien Determinasi

Determinasi adalah untuk melihat persentase kontribusi variabel yaitu variabel bebas (PAD, DAK, dan DAU) dengan variabel terikat (ABD). Dalam hal ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$D = (R_{xy})^2 \times 100\%$$

Dimana :

D : Koefisien determinasi

R^2 : Koefisien korelasi variabel bebas dengan variabel terikat

100% : Persentase kontri

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Didalam penelitian ini variabel-variabel penelitian di klasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu : variabel bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sedangkan variabel terikatnya adalah Anggaran Belanja Daerah (ABD). Data yang digunakan dalam perhitungan variabel penelitian ini diperoleh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>.

4.1.2 Variabel Penelitian

4) Pendapatan Asli Daerah(X1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Dana Alokasi Umum(X2)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

6) Dana Alokasi Khusus(X3)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

7) Variabel Terikat (Anggaran Belanja Daerah) (Y)

Anggaran Belanja Daerah adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah.

Berikut ini disajikan tabulasi dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Anggaran Belanja Daerah kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Anggaran Belanja Daerah, PAD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Kota-kota di di Sumatera Utara Periode 2015-2019

No	Daerah	Tahun	ABD	PAD	DAU	DAK
1	Kota Binjai	2015	843,711,784,006	98,279,308,429	817,746,952,000	97,806,930,000
		2016	964,637,550,866	52,170,348,430	891,149,644,000	225,164,737,503
		2017	879,551,758,424	123,687,304,879	875,860,020,000	205,086,865,679
		2018	883,668,855,459	142,972,039,821	877,794,638,000	233,204,708,489
		2019	447,126,159,749	58,849,289,826	533,741,842,000	84,296,765,348
2	Kota Medan	2015	4,259,044,490,715	101,023,216,259	593,025,840,000	76,928,200,000
		2016	4,308,116,916,025	125,955,642,338	696,646,309,000	248,958,333,379
		2017	4,409,065,482,201	124,674,017,375	684,408,474,000	176,514,566,080
		2018	4,253,618,758,533	162,794,472,017	680,408,474,000	199,352,228,211
		2019	2,561,526,049,200	35,147,315,285	402,316,221,000	61,144,750,816

3	Kota Pematang Siantar	2015	891,378,886,503	122,715,359,910	1,099,486,754,000	146,253,880,000
		2016	1,082,765,291,219	132,673,213,413	1,200,481,463,000	366,784,373,410
		2017	869,993,438,966	139,717,647,855	1,179,392,864,000	411,765,101,584
		2018	978,915,421,074	136,680,578,541	1,179,392,864,000	394,009,558,741
		2019	487,274,965,192	47,300,433,017	714,252,090,000	147,627,269,023
4	Kota Tanjung Balai	2015	573,499,072,697	111,893,282,770	1,084,973,726,000	99,997,710,000
		2016	717,632,636,495	132,560,800,826	1,230,816,187,000	334,728,653,101
		2017	604,913,166,676	80,581,688,937	777,487,741,000	246,755,351,010
		2018	635,532,709,827	164,107,850,129	1,177,957,174,120	364,957,717,597
		2019	328,628,098,429	94,827,768,461	708,503,544,134	85,309,488,777
5	Kota Tebing Tinggi	2015	667,061,086,952	78,327,792,811	541,895,577,000	40,555,310,000
		2016	707,957,368,508	97,339,497,584	574,469,158,000	141,490,578,295
		2017	711,630,009,618	139,217,621,697	564,377,582,000	100,753,593,803
		2018	717,784,276,097	135,870,920,433	564,377,582,000	129,936,136,339
		2019	319,197,848,930	29,132,665,573	344,475,102,000	41,174,980,019
6	Kota Sibolga	2015	623,453,846,568	68,537,902,708	412,805,887,000	100,575,079,000
		2016	623,453,846,568	68,537,902,708	412,805,887,000	100,575,079,000
		2017	615,864,227,563	103,672,203,938	405,554,215,000	70,813,424,480
		2018	622,367,464,688	81,245,733,812	405,554,215,000	90,935,128,378
		2019	322,972,356,708	38,007,970,625	247,509,278,000	15,897,915,616
7	Kota Padang Sidempuan	2015	772,413,223,572	67,730,738,638	481,834,636,000	46,804,080,000
		2016	817,199,713,937	78,417,755,706	507,686,451,000	138,084,975,110
		2017	892,662,506,143	109,640,419,281	498,768,033,000	156,530,353,159
		2018	808,686,340,868	75,063,575,093	498,221,822,177	124,683,309,074
		2019	443,113,982,466	41,865,976,586	304,722,235,000	45,960,885,798

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id> (Diolah)

Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan DAU terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Penggunaan dana perimbangan, semuanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah harus menggunakan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik minimum. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat seringkali dijadikan sumber dana

utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang mana oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar publik minimum diseluruh negeri. Anggaran belanja modal pada Kota Tanjung Balai tergolong kecil, hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara terus-menerus dan berkelanjutan agar Pendapatan Asli Daerah terus meningkat dan memperkecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan Dana Alokasi Khusus, termasuk PAD. Semakin besarnya Dana Alokasi Umum yang diterima oleh pemerintah daerah, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat tinggi.

Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan diberbagai sektor.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan bertujuan untuk memperoleh hasil analisis yang valid. Berikut ini pengujian untuk menentukan apakah kedua asumsi klasik


tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

1. Uji Normalitas

Dalam menentukan apakah model regresi memenuhi asumsi normalitas digunakan 2 cara antara lain sebagai berikut :

a. P-Plot Regression

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Data yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik p-plot berikut ini:



Gambar 4.1 Uji Normalitas dari Normal P-P Plot Regression Standardized Residual

Pada gambar IV.1 hasil dari pengaruh normalitas data menunjukkan bahwa pada grafik normal plot terlihat titik – titik menyebar mendekati garis

diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal, sehingga layak digunakan.

b. Kolmogorov Smirnov

Kolmogorov Smirnov memiliki kriteria pengujian sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan $< 0,05$ berarti data berdistribusi tidak normal.
- b) Jika nilai signifikan $> 0,05$ berarti data berdistribusi normal.

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU	DAK	ABD
N		35	35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25.2090	27.1746	25.5489	27.4724
	Std. Deviation	.46020	.42621	.74444	.70170
Most Extreme Differences	Absolute	.131	.097	.071	.251
	Positive	.093	.077	.070	.251
	Negative	-.131	-.097	-.071	-.114
Kolmogorov-Smirnov Z		.774	.571	.420	1.485
Asymp. Sig. (2-tailed)		.587	.900	.995	.724

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai K-S variabel PAD, DAU dan DAK dan ABD telah berdistribusi secara normal karena masing – masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05.

Nilai masing-masing variabel telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan dapat dilihat pada baris *Asym.Sig. (2-tailed)*. Dari baris tersebut nilai *Asym. Sig. (2-tailed)* $> 0,05$. Ini menunjukkan variabel berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ditemukan adanya korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Bila $VIF > 5$ maka terdapat masalah multikolineritas yang serius.
- 2) Bila $VIF < 5$ maka tidak terdapat masalah multikolineritas yang serius.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a							
Model	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	15.624	20.933					
1 PAD	.117	.446	.299	.166	.140	.482	2.075
DAU	.228	.710	.535	.488	.466	.292	3.423
DAK	-.208	.307	.299	.166	.140	.291	3.435

a. Dependent Variable: ABD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas masalah karena VIF (*Variabel Inflation Fictory*) lebih kecil dari 5 yaitu pada VIF PAD sebesar 2,075 yang lebih kecil dari 5, Nilai VIF DAU sebesar 3,423 dan Nilai VIF pada DAK sebesar 3,435 juga lebih kecil dari 5.


c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan

metode informal. Metode informal dalam pengujian heteroskedastisitas yakni metode grafik Scatterplot.

Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik yang menyebar diatas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak heteroskedastisitas.



Gambar 4.2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar IV.2 memperlihatkan bulatan membentuk pola tidak teratur, dimana titik – titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model. Uji regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah.

Maka model regresi linear berganda yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$ABD = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

ABD = Nilai yang di prediksi $X_1 = PAD$

α = Konstanta $X_2 = DAU$

b = Slope atau koefisien regresi $X_3 = DAK$

Tabel 4.5
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.278	1.322		13.824	.000
1 PAD	.165	.140	.147	2.176	.021
DAU	.469	.120	.490	3.916	.000
DAK	.050	.128	.091	.388	.700

a. Dependent Variable: ABD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, maka persamaan regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut :

$$Y = 18,278 + 0,165 PAD + 0,050 DAU + 0,050 DAK$$

Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) sebesar 18,278 dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila semua variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah, (X₁), Dana Alokasi Umum (X₂) dan Dana Alokasi Khusus (X₃) dalam bernilai nol, maka Anggaran Belanja Daerah (Y) Kota di Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2019 bernilai 18,278.
- 2) Nilai Pendapatan Asli Daerah (X₁) sebesar 0,165. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah ditingkatkan 100% maka Anggaran Belanja Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,165 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 3) Nilai Dana Alokasi Umum (X₂) sebesar 0,469. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Umum ditingkatkan 100% maka Anggaran Belanja Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,469 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.
- 4) Nilai Dana Alokasi Khusus (X₃) sebesar 0,050. Dengan arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa apabila Dana Alokasi Khusus ditingkatkan 100% maka Anggaran Belanja Daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0,050 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain bernilai konstan.

4.1.5 Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara individual, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-masing

variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Setelah didapat t hitung dibandingkan dengan t tabel.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) H_0 diterima jika : $-t_{\text{tabel}} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\text{tabel}}$
- 2) H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$

Untuk uji statistik t penulis menggunakan pengolahan data SPSS *for windows* versi 20 maka diperoleh hasil uji t sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	18.278	1.322		13.824	.000
1 PAD	.165	.140	.147	2.176	.021
DAU	.469	.120	.490	3.916	.000
DAK	.050	.128	.091	.388	.700

a. Dependent Variable: ABD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui nilai perolehan uji-t untuk hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah. Nilai t_{tabel} untuk $n = 35 - 2 = 33$ adalah 1,692.

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap

Anggaran Belanja Daerah. Dari pengolahan data SPSS 20, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :


$$t_{\text{hitung}} = 2,176$$

$$t_{\text{tabel}} = 1,692$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-1,692 \leq t_{\text{hitung}} \leq 1,692$ pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{\text{hitung}} > 1,692$ atau $-t_{\text{hitung}} < -1,692$



Gambar 4.3
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Pendapatan Asli Daerah 2,176 dan t_{tabel} sebesar 1,692. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($2,176 > -1,692$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,021 < 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal. Nilai t_{hitung} sebesar 2,176 dengan arah hubungan yang positif antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Anggaran

Belanja Modal diikuti dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah pada Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.

b. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Anggaran Belanja Daerah. Dari pengolahan data SPSS 20, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :


$$t_{hitung} = 3,916$$

$$t_{tabel} = 1,692$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-1,692 \leq t_{hitung} \leq 1,692$, pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 1,692$ atau $-t_{hitung} < -1,692$



Gambar 4.4
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Dana Alokasi Umum sebesar 3,916 dan t_{tabel} sebesar 1,692. Dengan demikian t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,916 > 1,692$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah. Nilai

t_{hitung} sebesar 3,916 dengan arah hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Dana Alokasi Umum diikuti dengan meningkatnya Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2010-2019.

c. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus secara individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap Anggaran Belanja Modals. Dari pengolahan data SPSS 20, maka dapat diperoleh uji t sebagai berikut :


$$t_{hitung} = 0.388$$

$$t_{tabel} = 1,692$$

Dari kriteria pengambilan keputusan :

H_0 diterima jika : $-1,692 \leq t_{hitung} \leq 1,692$, pada $\alpha = 0,05$

H_0 ditolak jika : $t_{hitung} > 1,692$ atau $-t_{hitung} < -1,692$



Gambar 4.4
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji t

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial pengaruh Dana Alokasi Umum sebesar 0,388 dan t_{tabel} sebesar 1,692. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,388 < 1,692$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,700 > 0,05$. Artinya H_0 diterima

dan H_a ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah. Nilai t_{hitung} sebesar 0,388 dengan arah hubungan yang positif antara Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah ini menunjukkan kecenderungan meningkatnya Dana Alokasi Khusus diikuti dengan meningkatnya Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2010-2019.

2. Uji F (Simultan)

Uji F juga disebut dengan uji signifikan secara bersama-sama dimasukkan untuk melihat kemampuan menyeluruh dari variabel bebas yaitu Pendapatan Asli Daerah, dan Anggaran Belanja Daerah.

Kriteria pengujian :

Tolak H_0 apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} < -F_{tabel}$

Terima H_0 apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $-F_{hitung} > -F_{tabel}$

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS versi 20, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji- F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	185.244	3	92.622	10.814	.000 ^a
	Residual	419.679	31	8.565		
	Total	604.923	34			

a. Dependent Variable: ABD

b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20


Bertujuan untuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F pada tingkat $\alpha = 5\%$. Nilai F hitung untuk $n = 6$ adalah sebagai berikut :

$$F_{hitung} = 10,814$$

$$F_{\text{tabel}} = n-k-1 = 35-3-1 = 31$$

$$F_{\text{tabel}} = 2,68$$

Nilai F_{tabel} untuk $n = 31$ adalah sebesar 2,68. Selanjutnya nilai F_{tabel} sebesar 2,68 digunakan sebagai kriteria pengambilan keputusan.



Gambar 4.5
Kriteria Pengujian Hipotesis Uji F

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan pengujian F_{hitung} dan F_{tabel} . Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah diperoleh F_{hitung} sebesar 10,814 dengan F_{tabel} sebesar 2,68 sehingga F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} ($10,814 > 2,68$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan mempengaruhi tingkat Anggaran Belanja Daerah secara langsung.

4.1.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk melihat sejauh mana keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Apabila

angka koefisien determinasi semakin kuat, yang berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Sedangkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen adalah terbatas. Berikut hasil pengujian statistiknya

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.553 ^a	.306	.278	2.92658	.306	10.814	3	31	.386	1.737

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: ABD

Sumber : Hasil Penelitian SPSS 20

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan nilai *R Square* adalah 0,306. Untuk mengetahui sejauh mana besaran pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Anggaran Belanja Daerah maka dapat diketahui melalui uji koefisien determinasi seperti berikut ini :

$$\begin{aligned}
 KD &= R^2 \times 100 \% \\
 &= 0,553^2 \times 100 \% \\
 &= 30,6 \%
 \end{aligned}$$

Nilai *R-Square* diatas adalah sebesar 30,6 % hal ini berarti bahwa 30,6 % variasi nilai Anggaran Belanja Daerah ditentukan oleh peran dari variasi nilai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dengan

kata lain kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dalam mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah adalah sebesar 30,6% sedangkan sisanya 69,4% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

4.2 Pembahasan

Analisis hasil temuan penelitian ini adalah analisis mengenai hasil temuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori pendapat maupun penelitian terdahulu yang dikemukakan hasil penelitian sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut ini ada 4 (empat) bagian utama yang akan dibahas dalam analisis hasil temuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,176 > 1,692$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,021 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.

Adapun makna dari temuan tersebut adalah PAD memiliki peran yang penting didalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi realisasi PAD maka akan semakin meningkatkan presentase rasio kemandirian keuangan daerah pada pemerintah provinsi Sumatera Utara dan sebaliknya apabila

PAD mengalami penurunan dapat menyebabkan tingkat kemandirian keuangan daerah mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Rizal, 2019) menyatakan bahwa secara variabel Pendapatan Asli Daerah secara memiliki pengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan perusahaan yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan berpengaruh yang kurang baik terhadap Anggaran Belanja Daerah.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,916 > 1,692$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Anggaran Belanja Daerah Artinya besar kecilnya DAU akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap besar kecilnya Anggaran Belanja Daerah sehingga semakin tinggi DAU maka akan semakin tinggi Anggaran Belanja Modal. Sebaliknya, semakin rendah DAU yang diperoleh maka akan semakin rendah pula Anggaran Belanja Daerah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ardhian Nuarisa (2013) bahwa DAU mempunyai hubungan yang positif dengan pengalokasian Anggaran Belanja Daerah.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019 menyatakan bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,388 < 1,692$) dan mempunyai angka signifikan sebesar $0,700 > 0,05$. Artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil uji hipotesis ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah hal ini dapat memberikan penjelasan bahwa Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan melalui APBN oleh pusat dan diberikan kepada pemda untuk peningkatan keperluan daerah sesuai dengan kebijakan dan program nasional belum mampu meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana, fasilitas publik melalui peningkatan Belanja Modal. Pemberian bantuan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus untuk pemerintah daerah salah satu tujuannya yaitu membiayai kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana fisik terutamanya infrastruktur (Hanafiah, 2015)

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap variabel belanja modal. Artinya besar kecilnya DAK tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap besar kecilnya belanja. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yunistin, 2016) bahwa DAK tidak mempunyai hubungan yang positif dengan pengalokasian belanja modal.

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019. dari uji ANOVA (*Analysis Of Variance*). Pada tabel diatas didapat F_{hitung} sebesar 10,814 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000, sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,68. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,814 > 2,68$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019. Besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah sebesar 30,6% sedangkan sisanya 69,4% adalah dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hermawan, 2017), manunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.
2. Ada pengaruh antara Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.
3. Tidak ada pengaruh antara Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019.
4. Ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara Periode 2015-2019. Hasil dari nilai *R-Square* diketahui bernilai 30,6% artinya menunjukkan bahwa sekitar 24% variabel *Anggaran Belanja Daerah* (Y) dipengaruhi oleh *Pendapatan Asli Daerah* dan *Long Term Deb to Equity rati* dan sisanya 69,4% *Retun on Aset* dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal – hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara kedepannya diharapkan lebih meningkatkan proporsi dana alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian Belanja Daerah.
2. Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara hendaknya mengurangi aktivitas belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa dan lebih meningkatkan aktivitas belanja Daerahnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya menggunakan rentang waktu penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih relevan.
4. Penambahan variabel baru sebagai variabel independen maupun variabel dependen sangat penting untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R., Indriyani, H., & Fransisca, S. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap pengalokasian Belanja Pegawai. *ISBN:978- 602-74335-0-2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Dharma: Sumatera Selatan.*
- Awaniz, B. N. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah di Eks Karasidenan Pekalongan. *Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.*
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Darwanto. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar, 50-62.*
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gugus, W. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis. Journal AAJ, 2(1), 44-51.*
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun*. Yogyakarta: Andi.
- Prasetyo, P. E. (2014). *Ekonomi Industri*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Priambudi, W. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal, 4(1), 136-147.*
- Rahmawati, N. I. (2010). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa tengah. *Skripsi Sarjana (dipublikasikan). UNDIP: Semarang.*
- Sari, E. N. (2019). The Influence Of The Government's Internal Control System And The Availability Of Budgets On The Quality Of Financial Statement. *Post-graduate Program University of Muhammadiyah Sumatera Utara, 660-670.*

- Siregar, S. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. *Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.*
- Sugiyono. (2012). *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Suhanda, I. (2014). *Ekonomi Pembangunan.* Jakarta: Kompas.
- Tri, I. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.*
- Widayat, W. (2013). Maksimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai Kekuatan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 21(3), 28-34.*

LAMPIRAN

Lampiran 1

TABEL DATA ANGGARAN BELANJA DAERAH, PAD, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS KOTA-KOTA DI SUMATERA UTARA PERIODE 2015-2019

No	Daerah	Tahun	ABD	PAD	DAU	DAK
1	Kota Binjai	2015	843,711,784,006	98,279,308,429	817,746,952,000	97,806,930,000
		2016	964,637,550,866	52,170,348,430	891,149,644,000	225,164,737,503
		2017	879,551,758,424	123,687,304,879	875,860,020,000	205,086,865,679
		2018	883,668,855,459	142,972,039,821	877,794,638,000	233,204,708,489
		2019	447,126,159,749	58,849,289,826	533,741,842,000	84,296,765,348
2	Kota Medan	2015	4,259,044,490,715	101,023,216,259	593,025,840,000	76,928,200,000
		2016	4,308,116,916,025	125,955,642,338	696,646,309,000	248,958,333,379
		2017	4,409,065,482,201	124,674,017,375	684,408,474,000	176,514,566,080
		2018	4,253,618,758,533	162,794,472,017	680,408,474,000	199,352,228,211
		2019	2,561,526,049,200	35,147,315,285	402,316,221,000	61,144,750,816
3	Kota Pematang Siantar	2015	891,378,886,503	122,715,359,910	1,099,486,754,000	146,253,880,000
		2016	1,082,765,291,219	132,673,213,413	1,200,481,463,000	366,784,373,410
		2017	869,993,438,966	139,717,647,855	1,179,392,864,000	411,765,101,584
		2018	978,915,421,074	136,680,578,541	1,179,392,864,000	394,009,558,741
		2019	487,274,965,192	47,300,433,017	714,252,090,000	147,627,269,023
4	Kota Tanjung Balai	2015	573,499,072,697	111,893,282,770	1,084,973,726,000	99,997,710,000
		2016	717,632,636,495	132,560,800,826	1,230,816,187,000	334,728,653,101
		2017	604,913,166,676	80,581,688,937	777,487,741,000	246,755,351,010
		2018	635,532,709,827	164,107,850,129	1,177,957,174,120	364,957,717,597
		2019	328,628,098,429	94,827,768,461	708,503,544,134	85,309,488,777
5	Kota Tebing Tinggi	2015	667,061,086,952	78,327,792,811	541,895,577,000	40,555,310,000
		2016	707,957,368,508	97,339,497,584	574,469,158,000	141,490,578,295
		2017	711,630,009,618	139,217,621,697	564,377,582,000	100,753,593,803
		2018	717,784,276,097	135,870,920,433	564,377,582,000	129,936,136,339
		2019	319,197,848,930	29,132,665,573	344,475,102,000	41,174,980,019
6	Kota Sibolga	2015	623,453,846,568	68,537,902,708	412,805,887,000	100,575,079,000
		2016	623,453,846,568	68,537,902,708	412,805,887,000	100,575,079,000
		2017	615,864,227,563	103,672,203,938	405,554,215,000	70,813,424,480
		2018	622,367,464,688	81,245,733,812	405,554,215,000	90,935,128,378
		2019	322,972,356,708	38,007,970,625	247,509,278,000	15,897,915,616
7	Kota Padang Sidempuan	2015	772,413,223,572	67,730,738,638	481,834,636,000	46,804,080,000
		2016	817,199,713,937	78,417,755,706	507,686,451,000	138,084,975,110
		2017	892,662,506,143	109,640,419,281	498,768,033,000	156,530,353,159
		2018	808,686,340,868	75,063,575,093	498,221,822,177	124,683,309,074
		2019	443,113,982,466	41,865,976,586	304,722,235,000	45,960,885,798

Lampiran 2

HASIL SPSS

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ABD	27.4724	.70170	35
PAD	25.2090	.46020	35
DAU	27.1746	.42621	35
DAK	25.5489	.74444	35

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.553 ^a	.306	.278	2.92658	.306	10.814	3	31	.386	1.737

a. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: ABD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	185.244	3	92.622	10.814	.000 ^a
	Residual	419.679	31	8.565		
	Total	604.923	34			

a. Dependent Variable: ABD


b. Predictors: (Constant), DAK, PAD, DAU

Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
(Constant)	18.278	1.322		13.824	.000	15.624	20.933						
1	PAD	.165	.140	.147	2.176	.021	.117	.446	.299	.166	.140	.482	2.075
	DAU	.469	.120	.490	3.916	.000	.228	.710	.535	.488	.466	.292	3.423
	DAK	.050	.128	.091	.388	.700	-.208	.307	.299	.166	.140	.291	3.435


a. Dependent Variable: ABD

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 1381/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/21/12/2019

Nama Mahasiswa : tm rizky auanda
NPM : 1605170394
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : sektor publik
Tanggal Pengajuan Judul : 21/12/2019
Nama Dosen pembimbing^{*)} : Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si. 3/12-2020 ↗

Judul Disetujui^{**)}

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi
anggaran belanja daerah pada
pemerintah daerah Sumatera Utara 22/1-2020

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan, 04 Februari 2020

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmalasari, SE, M.Si.)

Keterangan:


*) Ditanda oleh Pimpinan Program Studi

***) Ditanda oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 17-02-2020 H
.....20...M



UMSU
UIN Sumatera Utara

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan

[Signature]

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : T m R i z k y a n a n d a

NPM : 1 6 0 5 1 7 0 3 9 4

Tempat, Tgl. Lahir : M R D A N
1 0 2 0 1 1 1 9 9 9

Program Studi : Akuntansi /
~~Manajemen~~

Alamat Mahasiswa : J L B i n j a i k m 1 0 , 3 6 6
J a d i L r . P a l e m n o . 4

Tempat Penelitian : B a l i T B a n 6 C B a d a n P e n
e l i t i a n D a n P e n g e m b a
n g a n k o t a M e d a n

Alamat Penelitian : J L . k a p t e n m a u l a n a
L U B I S n o 2

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi
[Signature]
(FHRIZKI SARAGIH, S.E., M.Si)

Wassalam
Pemohon
[Signature]
(Tm. Rizky Ananda)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Nama Lengkap : T.M Rizky Ananda
 N P M : 1605170394
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 10 Juli ~~2000~~ 1999
 Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / HESP
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Single / Belum menikah
 Alamat Rumah : Jl. Binjai KM 10,2 Gg. Jadi Lorong Palembang
 Tel. 081365319496
 Pekerjaan/Instansi :
 Alamat Kantor :
 Tel.:

Melalui surat permohonan tertanggal 07 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan menempuh ujian Skripsi. Untuk itu saya, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
2. Siap secara optimal dan berada dalam kondisi baik untuk jawaban atas pertanyaan dari penguji
3. Menerima keputusan Panitia Ujian Skripsi dengan ikhlas tanpa mengadakan gugatan apapun.
4. Menyadari keputusan Panitia Ujian ini mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran tanpa paksaan, tekanan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Semoga Allah SWT meridhoi saya. Amin.

Medan, 07 Agustus 2020

Saya yang Menyatakan



(T.M Rizky Ananda)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
 PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 949/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
 Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
 Pada Tanggal : 30 Desember 2019

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Tm Rizky Ananda
 N.P.M : 1605170394
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Proposal / Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah
 pada Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari.,SE.,M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 24 Februari 2021**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 Agustus 2020

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan


Assalammualaikum Wr. Wb.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : T.M Rizky Ananda
N P M : 1605170394
Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ / IESP
Alamat : Jl. Binjai KM 10,2 Gg. Jadi Lorong Palembang
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor yg mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara.

Mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian skripsi. Bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Transkrip Sementara & KHS Semester I s/d terakhir / KHS Remedial / KHS Sem. Pendek (Asli)
 2. Surat keterangan telah menyelesaikan riset dari Instansi / Perusahaan.
 3. Foto copy STTB / Ijazah terakhir dilegalisir 2 Lembar.
 4. Konversi Nilai (bagi mahasiswa pindahan) - Asli.
 5. Foto Copy Sertifikat Kompri Al-Islam Kemuhammadiyah 1 Lembar
 6. Surat keterangan bebas pinjam buku dan tanda terima sumbangan buku dari perpustakaan UMSU.
 7. Pasphoto terbaru hitam putih ukuran 4 X 6 cm (10 Lembar). Pria memakai kemeja putih dan dasi panjang, wanita memakai blus lengan panjang + memakai Jas utk Pria & Wanita (Kertas Photo tidak yang licin).
 8. Skripsi yang telah disyahkan. Lengkap tiga eksemplar dan Pengesahan Skripsi.
 9. Permohonan dan lampiran 1 s/d 5 dimasukkan kedalam Map warna Biru.
- Demikian permohonan ini saya perbuat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Wassalam
Pemohon


(T.M Rizky Ananda)

Disetujui oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Dekan

Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum

H. JANURI, SE., MM., M.Si

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112
 Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693
 E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkomedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN
 NOMOR : 070/357/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13
 ber 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November
 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan
 ah membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 rsitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 947/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 Tanggal: 24
 ari 2020 Hal: Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat
 endasi Penelitian Kepada :

Nama : **Tm. Rizky Ananda.**
 PM : 1605170394.
 rodi : Akuntansi.
 okasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
 udul : Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja
 Daerah Pada Pemerintah Daerah Di Sumatera Utara.
 enanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
 Sumatera Utara.

an ketentuan sebagai berikut :

- . Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan
 Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
- . Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
- . Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang
 telah direkomendasikan.
- . Hasil Izin Penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat
 lambatnya 2 (dua) bulan setelah Penelitian Dalam Bentuk Soft Copy.
- . Surat rekomendasi Penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat
 rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada
 Pemerintah Kota Medan.
- . Surat rekomendasi Penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

ISU
 Terpercaya
 agar di sebutkan
 Nomor
 Lamp.
 Hal

: 2078/II.3-AU/UMSU-05/F/2020

Medan, 21 Dzul qa'dah 1441 H
 13 Juli 2020 M

: -
 : **Menyelesaikan Riset**

Kepada Yth.
 Bapak/ Ibu Pimpinan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan
 Jln. Kapten Maulana Lubis No.4 Medan
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : Tm Rizky Ananda
 N P M : 1605170394
 Semester : VIII (Delapan)
 Program Studi : Akuntansi
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Di Sumatera Utara

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : TM Rizky Ananda Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170394 Konsentrasi : Sektor Publik
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah di Sumut


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Jalan belahay masalah di perjalan keuangan dan harus ada, ABD.	1/2 20	3/1
Bab 2	Teori untuk keangya konsep humel di perjelas	1/2 20	2/1
Bab 3	Buang yg tidak perlu, populer dan sampel perhitung	1/3 20	2/1
Daftar Pustaka	Aplikasi mendeley.	1/3 20	3/1
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	data yg digunakan pemecahan kora	1/3 20	3/1
Persetujuan Seminar Proposal			

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi



(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Maret 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing



(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : TM. Rizky Ananda Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170394 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si Judul Penelitian : Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	perbaiki detailnya, typo error perbaikan; tujuan penelitian.	2/3 20	
Bab 2	Kerangka konseptual perbaikan dan penyempurnaan.	2/3 20	
Bab 3	populasi & sampel perbaikan; kelengkapan pengisian data.	2/3 20	
Daftar Pustaka	telah Mendelai	2/3 20	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Maret 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN

Nama Mahasiswa : TM Rizky Ananda

Program Studi : Akuntansi

NPM : 1605170394

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, M.Si. Ca.

Judul Penelitian: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Di Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	Perluasan perkebunan	29/2	3/
Bab 5	Barang rumah personal	29/2	3/
Daftar Pustaka	Daftar pustaka perbaikan	29/2	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, M.Si. CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TM. Rizky Ananda Program Studi : Akuntansi
NPM : 1605170394 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si Judul Penelitian: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
bab 1	identifikasi masalah pada 2 paragraf	27/7/20	2/
bab 2	Terdapat tentang faktor yang mempengaruhi anggaran belanja daerah di tambahkan	27/7/20	2/
bab 3	paragraf awal penelitian	27/7/20	2/
bab 4	pembahasan tentang dikeptorasi khusus untuk yang hasilnya telah berpengaruh	27/7/20	2/
bab 5	paragraf kesimpulan dan saran	27/7/20	2/
Daftar Pustaka	Daftar pustaka belum dilampirkan	27/7/20	2/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Juli 2020
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
 MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : TM. Rizky Ananda

Program Studi : Akuntansi

NPM : 1605170394

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dosen Pembimbing: Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, M.Si. Ca.

Judul Penelitian: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kota di Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
bab 1	—		
bab 2	—		
bab 3	—		
bab 4	pembahasan bln di perdas, khusus yg tidak berpengaruh	30/1/20	3/
bab 5	saran harus operasional	30/1/20	3/
daftar Pustaka	Daftar pustaka saran minimal 3 dosen UMSU	30/1/20	3/
Persetujuan Bidang Meja Hijau	—		

Diketahui oleh:
 Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020
 Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, M.Si. CA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN

Nama Mahasiswa : TM Rizky Ananda

NPM : 1605170394

Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, M.Si. Ca.

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Penelitian: Analisis Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Anggaran Belanja
Daerah Pada Pemerintah Kota Di
Sumatera Utara

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
bab 1	—		
bab 2	—		
bab 3	—		
bab 4	—		
bab 5	—		
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Skripsi lanjut ke sidang	1/8 ²⁰	2/

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si)

Medan, Agustus 2020
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, Ak, M.Si.CA)

Lampiran 3**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****DATA DIRI**

Nama : TM Rizky Ananda
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 10 Juli 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Binjai KM. 10,3 Gg. Jadi Lr. Palembang No. 4
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Email : anandatm10.07@gmail.com
Nomor HP : 081365319496

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Panca Budi Medan (2004-2010)
2. SMP Panca Budi Medan (2010-2013)
3. SMA Panca Budi Medan (2013-2016)
4. S-1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2016-2020)

Medan, Agustus 2020

TM Rizky Ananda



**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SERTIFIKAT KELULUSAN

Nomor : 3414 /II.3-AU/UMSU-BIM/F/ 2019

Diberikan Kepada:

Nama : TEUKU MUHAMMAD RIZKY ANANDA

IPM : 1605170394

Peserta ujian komprehensif mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang diadakan pada hari/tanggal:

Senin, 07 Rabi'ul Awwal 1441H / 04 November 2019M


Dinyatakan

LULUS


Medan, 07 Rabi'ul Awwal 1441 H
04 November 2019 M

**BADAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Ketua


Nur Rahman Amini, M.Ag

Sekretaris


Rasta Kurniawati Br Pinem, M.A



CERTIFIKAT KOMPETENSI

Nomor : 1874/II.3-AU/UMSU/PUSKIIBI-UKK/F/2019

Ditandatangani dan ditandatangani bahwa,

TEUKU MUHAMMAD RIZKY ANANDA

NPM : 1605170394

Telah memenuhi persyaratan untuk kompetensi pada

UJI KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN

Medan, 11 Desember 2019



Ketua PUSKIIBI UMSU

Hj. DEWI ANDRIANY, S.E., M.M





Certificate of Achievement

Nomor : 1272/II.3-AU/ST/UMSU-PBB/C/2020

This is to certify that

Teuku Muhammad Rizky Ananda


Date of birth 10 July 1999 Place Medan

Achieved the following scores on *TOEFL*

Test of English as a Foreign Language

Listening Comprehension : 42
Structure and Written Expression : 37
Reading Comprehension : 36



Head of Language Center

PUSAT Rini Ekayati, SS, MA

